



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 96 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria sembilan juta hektar sebagaimana tertuang dalam Nawacita RPJMN 2020-2024, diperlukan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan, pengembangan agenda, program dan kegiatan Reforma Agraria;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada huruf a di tingkat provinsi, perlu dibentuk Gugus Tugas;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : ...

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

**MEMUTUSKAN:****Menetapkan :**

- KESATU** : Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan GTRA di tingkat Provinsi yang terintegrasi dengan program dan kegiatan dari perangkat daerah;
  - b. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka penataan aset di tingkat provinsi;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan penataan akses di tingkat provinsi;

d. mengoordinasikan ...


- d. mengoordinasikan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat provinsi;
- e. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat provinsi;
- f. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Provinsi kepada GTRA Pusat;
- g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria di tingkat provinsi; dan
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-056.01.2.432210/2023 Revisi ke 02, Tanggal 25 Januari 2023 pada kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria pada tingkat provinsi.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 FEBRUARI 2023

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian Daerah NTT di Kupang;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT di Kupang;
8. Korem 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
9. Bupati/Walikota Se-Nusa Tenggara Timur di Tempat;
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tempat;
12. Anggota Gugus Tugas masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 96 /KEP/HK/2023****TANGGAL : 20 Februari 2023****TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memberikan pengarahan terhadap anggota Gugus Tugas terkait kegiatan Reforma Agraria di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	Mengoordinir secara Umum perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan TORA di Provinsi Nusa Tenggara Timur
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara	Wakil Ketua II	
4	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana Harian	<ol style="list-style-type: none"><li>a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, <i>updating</i> data TORA hasil pengumpulan data TORA ke Kabupaten/Kota;</li><li>b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi (pengumpulan data) potensi pemberian pemberdayaan masyarakat reforma agraria baik oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya;</li><li>c. menyiapkan bahan penyelesaian konflik agraria di tingkat provinsi;</li><li>d. memfasilitasi pelaksanaan integrasi penataan aset dan penataan akses;</li><li>e. menyusun data <i>by name by address</i> terkait penataan aset dan penataan akses; dan</li><li>f. menyusun dan membuat sistem data base TORA di tingkat Provinsi.</li></ol>

5	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik Reforma Agraria.
6	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria di tingkat provinsi.
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		a. menyediakan data dan informasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan obyek TORA yang akan dibagikan kepada penerima manfaat sesuai dengan arahnya; dan b. menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA dan penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman pada lokasi obyek TORA.
8	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Menyediakan data dengan informasi kesesuaian dan ketersediaan obyek TORA yang berasal dari kawasan hutan yang dilepaskan sesuai dengan fungsi kawasan hutan
9	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang		Menyediakan data dengan informasi kesesuaian dan ketersediaan obyek TORA yang berasal dari kawasan hutan yang dilepaskan sesuai dengan fungsi kawasan hutan.
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA dan melakukan pembinaan dan pemberdayaan.
11	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT		Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA dan Pemberdayaan masyarakat pada lokasi obyek TORA terutama lokasi TORA transmigrasi.
12	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA dan pengembangan usaha pertanian dan perkebunan pada lokasi obyek TORA.
13	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA dan pengembangan usaha perikanan pada lokasi obyek TORA.

14	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA dan melakukan pembinaan dan pemberdayaan.
15	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT		Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA pada lokasi obyek TORA.
16	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA dan Pengembangan usaha masyarakat pada lokasi obyek TORA.
17	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT		Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA dan Pengembangan usaha masyarakat pada lokasi obyek TORA.
18	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT		Menyediakan data dan informasi kesesuaian perencanaan wilayah daerah pada lokasi obyek TORA.
19	Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT		Mengoordinasikan penunjang pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria di tingkat Provinsi.
20	Kepala Bidang Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT		Menyediakan data fisik hasil pengukuran pemetaan terkait aset TORA.
21	Kepala Bidang Penetapan dan Pendaftaran pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT		Mengoordinasikan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat provinsi.
22	Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT		Mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset dan memfasilitasi pelaksanaan akses.
23	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Provinsi.	

24	Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan Sengketa dan Konflik Agraria.
25	Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum/Dosen Fakultas Hukum Universitas Cendana		Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Provinsi.

*f.* WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *H*



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

